

**DASAR HUKUM PENGAJUAN EKSEPSI DENGAN ALASAN
DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERSIFAT PREMATUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:
88/Pid.B/2015/PN.PSP)**

Ignas Ridlo Anarki

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan keberatan berupa dakwaan bersifat prematur dengan KUHAP. Hal ini dikarenakan KUHAP sendiri hanya mengatur mengenai 3 (tiga) jenis keberatan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni, pengadilan tidak berwenang mengadili, surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan dibatalkan demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Kasus bermula ketika Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga (Alm) meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang disimpan di dalam brankas PT. ARB berupa Surat-Surat perjanjian dan Akta Tanah yang belum dibagi kepada 12 (dua belas) orang ahli warisnya. Pada tanggal 27 Desember 2014 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muhammad Tohir Ritonga mengajak Terdakwa Samson Ritonga (dilakukan penuntutan terpisah/Splitsing) mengambil surat-surat yang ada di dalam lemari besi PT. ARB dengan dibantu 2 (dua) orang tukang kunci, tanpa sepengetahuan Muhammad Abdu Elif Ritonga yang merupakan salah seorang pengelola aset dari PT. ARB. Dalam persidangan Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur, dengan alasan bahwa terdakwa Muhammad Tohir Ritonga ternyata masih merupakan salah satu dari 12 (dua belas) orang ahli waris yang sah atas warisan Alm. Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga sehingga masih diperlukan putusan perdata terkait pembagian warisan untuk mengetahui siapa saja yang berhak atas warisan tersebut dan memutuskan apakah benar yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah pencurian. Alasan tersebut kemudian diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan berupa pengajuan eksepsi oleh terdakwa dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur telah sesuai dengan KUHAP.

Kata Kunci: *Pra-Yudisial, Dakwaan, Keberatan*

Abstract

The aim of this research is to find out the suitability between objection by reason that the public prosecutor charges is premature is in accordance with the provision of the book of the criminal procedure law. Considering the book of criminal procedure law only organize 3 (three) type of objection or exceptie (by holland). Based on article 156 clause (1) by the book of criminal procedure law, the 3 (three) type of objections are, the first is the court's didn't have the power to be competent to judge the case, the second is the prosecutor charges can't be

accepted, and the third is the prosecutor charges is null and void by the law. This research is normative legal research that tend to perspective and applicative, using the case approach. The case began when Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga died and left the legacy stored in the safe of PT. ARB, in the form of letters of agreement and deed of land, which hasn't been divided into 12 (twelve) heirs. On december 27, 2014 evening, around 09.00 pm, the defendant Muhammad Tohir Ritonga invited defendent Samson Ritonnga to take the letters in the safe box with an assist by two locksmith without the knowledge of Mr. Muhammad Abdu Elif Ritonga as the person who manage the asssets of PT. ARB. On the court session, the defendant submit an objection (exceptie: holland), it's said that the public prosecutor charges is premature, because on of the defendant, Mr.Muhammad Thohir Ritonga is one of the 12 (twelve) heirs to the legacy of Alm. Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga. So they still needed another verdict on the inheritence to find out who was to inherit the lagacy and to decide whether the two defendent has committed theft or not Based on the results of the research and study, the conclusions generated that the offer of objection by the defendant by reason that the public prosecutor charges is premature is in accordance with the provision of the book of the criminal procedure law.

Keywords: *prejudicial, charges, objection or exceptie (by holland)*

A. PENDAHULUAN

Proses tentang acara perkara pidana sipil di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan berpedoman *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), yang berubah dimana pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah hukum acara pidana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981. Undang-Undang ini disambut oleh segenap Bangsa Indonesia dengan perasaan penuh suka cita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana dikutip dari pendapat Andi Hamzah, Van Bemmelen memberikan definisi hukum acara pidana, yang apabila diterjemahkan secara bebas yakni:

“Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.” (Andi Hamzah, 2011: 6)

Selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, proses beracara dimulai sejak dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan. Penyelidikan sendiri bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, apabila dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan, yang bertujuan untuk menentukan pelaku/tersangka dari tindak pidana tersebut.

Penentuan Tersangka dalam proses penyidikan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. (m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan, diakses pada Selasa, 22 September 2015, pukul 03.03 WIB) Selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam pertimbangannya juga menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. (m.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan, diakses pada Sabtu, 09 April 2016, pukul 21.27 WIB)

Once an investigation is complete, both the investigative file and responsibility for custody of the suspect passes to the prosecution, and police generally have no further role in the process. (Benjamin B. Wagner and Leslie Gielow Jacobs, 2014: 20). Tahapan selanjutnya proses beracara setelah dipenuhinya penyelidikan dan penyidikan adalah penuntutan. Proses penuntutan sendiri diawali dengan dibuatnya Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, pada zaman HIR surat dakwaan disebut “surat tuduhan” atau disebut juga *acte van beschuldiging*, sedangkan KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP, diberi nama “surat dakwaan”, atau dapat disebut *acte van verwijzing* atau dalam istilah hukum Inggris disebut *imputation*. (Andi Sofyan, dkk., 2014:171).

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. (Andi Hamzah, 2011: 167).

Terdakwa kemudian diberi kesempatan oleh Hakim/Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi/keberatan. Menurut HIR segera setelah hakim ketua sidang membuka sidang pengadilan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat melakukan suatu *verweer* atau perlawanan dengan mengemukakan eksepsi, misalnya:

- a. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan;
- b. Dakwaan dari penuntut umum harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima; atau
- c. Surat dakwaan dari penuntut umum harus dinyatakan sebagai batal demi hukum.

Atas perlawanan tersebut, hakim harus memberikan putusannya dan atas putusan tersebut terdakwa dapat minta banding ke pengadilan tinggi bersama-sama dengan banding atas putusan akhir dari pengadilan mengenai perkara pidananya. (P.A.F. Lamintang, dkk., 2013: 345-346).

KUHAP sendiri mengatur jenis-jenis eksepsi tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan menurut “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I” ada 3 (tiga) macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu:

1. Keberatan tidak berwenang mengadili;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan.

Dari ketiga macam keberatan tersebut baik terdakwa dan atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tersebut salah satunya atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan. Hal ini elementer sifatnya, oleh karena apabila keberatan tidak relevan dan mempunyai dasar hukum, terlebih-lebih apabila sampai dicari-cari dan diada-adakan maka keberatan tersebut pasti akan ditolak oleh majelis hakim. (Lilik Mulyadi, 1996:93)

Pada kasus yang penulis angkat, Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan dakwaan Penuntut Umum bersifat prematur karena terlalu cepat untuk diajukan, hal tersebut didasarkan atas alasan dalam hukum acara dikenal istilah Pra-Yudisial yang berarti sengkata yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang. Dengan kata lain masih diperlukan suatu keputusan atas suatu kasus sebelum memutus kasus yang sedang ditangani karena adanya hubungan antara kedua hal tersebut, hal ini sering terjadi dalam perkara pidana yang berhubungan dengan perkara perdata.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, putusan maupun dokumen atau catatan resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Terakhir untuk menganalisa bahan-bahan hukum tersebut penulis menggunakan metode deduksi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus yang penulis kaji merupakan kasus pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP, atas nama Terdakwa Samson Ritonga. Kasus bermula ketika Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga (Alm) meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan berupa 9 (sembilan) set Surat Hak Milik Tanah/bangunan atas nama Hj. Syarifahh Hasibuan, 15 (lima belas) set Surat Hak Milik Tanah/bangunan atas nama Seluruh ahli waris alm. DR. BP RITONGA, 105 (seratus lima) set Surat Hak Milik Tanah/bangunan atas nama Alm. DR. BAGINDA PARLAUNGAN P. RITONGA, dan 20 (dua puluh) set Surat Hak Milik Tanah/bangunan atas nama orang lain.

Terdakwa SAMSON RITONGA dan rekannya MUHAMMAD TOHIR RITONGA (*Splitsing/berkas penuntutan terpisah*) merupakan karyawan yang bekerja di PT. ARB (Arifin Ritonga Bersaudara) yang merupakan perusahaan keluarga Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA. Pada tanggal 27 Desember 2014 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Muhammad Tohir Ritonga mengajak Terdakwa Samson Ritonga mengambil surat-surat yang ada di dalam lemari besi PT. ARB dengan dibantu 2 (dua) orang tukang kunci, tanpa sepengetahuan Muhammad Abdu Elif Ritonga. Setelah berhasil mengambilnya kemudian surat-surat tersebut disimpan dalam Safety Box bank Pundi Medan. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian oleh Muhammad Abdu Elif Ritonga yang merupakan Pengelola aset PT.ARB. Dalam kelanjutan perkara pada persidangan di pengadilan ternyata diketahui bahwa salah satu Terdakwa (dalam hal ini Terdakwa Muhammad Tohir Ritonga, Nomor Perkara: 87/Pid.B/2015/PN.PSP) ternyata masih merupakan salah satu dari 12 (dua belas) orang ahli waris Alm. Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan akhirnya menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya menyatakan bahwa dakwaan prematur, dengan pertimbangan bahwa dengan belum dilakukannya pembagian waris terhadap harta peninggalan Alm. Dr. H. Baginda Parlaungan Ritonga maka masih ada kemungkinan bahwa Terdakwa Muhammad Tohir Ritonga juga merupakan

ahli waris yang sah, sehingga masih diperlukan putusan perdata untuk memutus bersalah atau tidaknya kedua terdakwa tersebut.

Perkara termasuk dalam kategori perkara *Pra-Yudisial*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Putusannya Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP pada pertimbangannya halaman 34 poin pertama baris akhir menyatakan “untuk membuktikan apakah Muhammad Abdu Elif Ritonga merupakan pemilik surat-surat baik sebagian ataupun seluruh yang diambil terdakwa bersama dengan Samson Ritonga haruslah dibuktikan dalam putusan perdata” dan halaman 35 juga menyebutkan “bahwa oleh karena permasalahan ini haruslah diselesaikan dalam ruang lingkup perdata, maka legal standing Muhammad Abdu Elif Ritonga sebagai pengadu belum sempurna tergolong prematur, karena belum ada pembagian warisan yang jelas atas kepemilikan surat-surat dengan perincian.....”.

Atas dasar pertimbangan tersebut penulis maka dapat menyimpulkan bahwa perkara ini merupakan perkara Pra Yudisial, karena perlunya putusan dalam bidang perdata terlebih dahulu barulah diperbolehkan untuk diajukan secara pidana. Hal ini dikarenakan Hukum Perdata merupakan hukum Privat yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dimana negara tidak boleh ikut campur tangan secara langsung tanpa adanya sebab-sebab khusus, sedangkan hukum pidana merupakan hukum formil atau hukum publik yang berlaku secara umum.

Dalam Kamus Istilah Hukum *Fockema Andrea, prejudiciel geschill (prejudicele geschillen)* berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudiciel geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua.

Pertama, *prejudiciel al'action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.

Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan (bukan kewajiban) kepada hakim pidana untuk menengguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan. Demikian bunyi Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956. (m.hukumonline.com/berita/baca/hol17060/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat, diakses pada Kamis, 31 Maret 2016, pukul 22.03 WIB.)

Kesesuaian Pengajuan Keberatan dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum bersifat Prematur dengan KUHAP

Istilah eksepsi atau keberatan tidak diatur secara langsung dalam KUHAP namun lebih secara tersirat sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah “keberatan”. Kepada terdakwa atau penasihat hukumnya “diberi hak” untuk mengajukan “keberatan”. Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam sistem *Common Law*, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah). (M. Yahya Harahap, 2012: 123)

Sementara itu dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHAP yang baru, eksepsi dan pengaturannya diatur dalam Pasal 146 RUU KUHAP, yang juga tidak memberi pengertian secara langsung pengertian eksepsi atau keberatan apalagi memberikan pengertian mengenai keberatan dengan alasan dakwaan prematur. Dalam RUU KUHAP eksepsi lebih dikenal dengan Perlawanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 RUU KUHAP yang menyebutkan “dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan....”.

Berdasarkan isi kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP dan RUU KUHAP hanya membahas mengenai 3 (tiga) jenis keberatan atau eksepsi, yakni yang pertama eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, kedua dakwaan tidak dapat diterima dan ketiga surat dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum).

M.YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP jilid II PUSTAKA KARTINI, 1985, pada halaman 662 s.d. 663 menyebutkan dalam hal-hal apa saja eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima boleh diajukan, yaitu:

- a. Apabila apa yang didakwakan tersebut bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, jadi tidak ada unsur melawan hukum.
- b. Apabila apa yang didakwakan tersebut telah *ne bis in idem*.
- c. Apabila apa yang didakwakan tidak sesuai tindak pidana yang dilakukan.
- d. Apabila yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata.
- e. Apabila yang didakwakan telah kadaluwarsa.
- f. Apabila apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduan. (Lilik Mulyadi, 1996:114-115)

Dakwaan dalam perkara ini sendiri masih bersifat Prematur dikarenakan Dakwaan dari Penuntut Umum masih bergantung kepada penilaian badan peradilan lain, dalam hal ini badan peradilan perdata, sehingga dakwaan dinilai Prematur (terlalu cepat untuk diajukan). Sebagai konsekuensinya maka kembali pada alasan pengajuan eksepsi dakwaan tidak

dapat diterima oleh Yahya Harahap yang telah diakomodir dalam Pasal 156 KUHAP terkait jenis eksepsi, maka dapat disimpulkan bahwa Istilah Dakwaan Bersifat Prematur atau Dakwaan Prematur pada dasarnya masih berpedoman pada KUHAP hanya mengkhususkan alasan-alasan eksepsi atau pengajuannya namun memiliki akibat hukum yang sama dengan jenis eksepsi Pasal 156 KUHAP yakni eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat majelis hakim dalam putusannya halaman 34 yang menyatakan “Menimbang, bahwa eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikategorikan **Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima**, eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict dan prematur;”.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta uraian yang penulis jabarkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan Eksepsi oleh terdakwa dengan alasan dakwaan penuntut umum bersifat prematur telah sesuai dengan KUHAP, istilah dakwaan bersifat prematur tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHAP, serta tidak dikenal dalam RUU KUHAP yang rencananya akan segera diundangkan. KUHAP dalam Pasal 156 dan RUU KUHAP dalam Pasal 146 hanya mengatur mengenai 3 jenis eksepsi atau keberatan yakni, Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan batal demi hukum. Dalam pembahasan rumusan masalah pertama penulis dapat disimpulkan bahwa istilah dakwaan bersifat prematur tidaklah bertentangan dengan KUHAP maupun RUU KUHAP, mengingat implikasi yang ditimbulkan dari dikabulkannya eksepsi dakwaan bersifat prematur adalah surat dakwaan tidak dapat diterima.

E. PERSANTUNAN

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, dkk. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____ 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Benjamin B. Wagner and Leslie Gielow Jacobs. 2008. "Retooling Law Enforcement to Investigate and Prosecute Entrenched Corruption: Key Criminal Procedure Reforms for Indonesia and Other Nations". *University of Pennsylvania Journal of International Law*. Volume 30. Issue 1. 2008.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 88/Pid.B/2015/PN.PSP.

Internet :

- Hukum Online. 2007. m.hukumonline.com/berita/baca/h0117060/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat, diakses pada Kamis, 31 Maret 2016, pukul 22.03 WIB.
- Hukum Online. 2012. m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan, diakses pada Selasa, 22 September 2015, pukul 03.03 WIB.
- Hukum Online. 2015. m.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan, diakses pada Sabtu, 09 April 2016, pukul 21.27 WIB.

Korespondensi:

- 1. Ignas Ridlo Anarki (E0012193)**
Desa Klepu, RT 04/RW 01, Kecamatan Pringapus, Semarang
ignasridlo@gmail.com
082136576721